



Pertanggungjawaban Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Klien

Nike Kumala Sari¹, Prasetyawati Puruhita², Shalom Inka³, Aldi Rafael⁴,
Jonathan Liauw⁵, Jeane Neltje Saly⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Tarumanagara Jakarta

Received: 16 September 2023
Revised : 25 September 2023
Accepted: 02 Oktober 2023

Abstract

A person who works in the legal profession is known as an advocate. An advocate is someone who offers legal help both inside and outside of court based on the principles of the advocate's code of ethics and includes standards based on the provisions of the advocate law. A person who works in a profession must adhere to certain standards of conduct in order to fulfill their duties. The application of a professional code of ethics is helpful in ensuring that advocates act with high integrity and professionalism and do not stray from the principles of the code in order to further their own interests. It also helps to prevent advocates from providing proper legal services. community so that supporters can be trusted by the populace. The study methodology employed is normative legal research, which is founded on written works, legal doctrine, legislation, and rules. The goal of this research is to identify the legal repercussions for advocates who transgress the code of ethics while performing their professional responsibilities. In accordance with Article 6 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 Concerning Advocates, which has regulated the presence of an ethics code, In order to protect the role of advocates in carrying out their responsibilities and uphold professional standards, profession is crucial.

Keywords: lawyer, code of ethics, responsibility

(*) Corresponding Author: nike.205220162@stu.untar.ac.id

How to Cite: Sari N K, Puruhita P, Inka S, Rafael A, Liauw J, & Saly J N. (2023). Pertanggungjawaban Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Klien. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8430042>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara hukum, yang dimana sangat menjunjung prinsip equality before the law. Polisi, kejaksaan, serta pengadilan ialah organisasi penegak hukum yang terkenal. Operasi ketiga organisasi ini kerap digambarkan menjadi penegakan hukum didalam pengertian yang sangat ketat. Selain ketiga lembaga tersebut, masyarakat juga merupakan bagian dari lingkup kepolisian yang lebih besar. Kecenderungan untuk mencari jasa profesional hukum semakin menantang di Indonesia mulai dari kasus-kasus signifikan yang mengikutkkan orang kaya serta terkenal, seperti pengadilan korserta, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN serta tuntutan hukum perbankan, yang nyaris semuanya menyusahkan selama masa reformasi hukum. Mereka juga melibatkan advokat atau layanan advokat untuk kasus yang melibatkan selebritas serta orang biasa atau orang strata bawah, misalnya pencurian limbah, penggusuran rumah, serta masalah lainnya.

Advokat adalah mereka yang mencakup standar yang dipastikan oleh hukum serta mewujudkannya karir mereka guna menyarankan jasa hukum baik di dalam meskipun di luar ruang sidang. Dalam membela kepentingan klien, advokat bertindak secara independen dan tak tergodanya akibat pengaruh negara, termasuk lembaga yudikatif serta eksekutif. Namun, hukum dan peraturan telah berkembang

sehingga lebih kompleks dari waktu ke waktu, sehingga sulit bagi mereka yang tidak terbiasa dengan hukum untuk memahaminya. Dalam pendekatan ini, masyarakat mengandalkan advokat dan advokat lainnya untuk menyelesaikan semua masalah hukum. Tidak lain adalah perkembangan perbuatan advokat yang menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan, mengingat banyaknya orang yang masalah hukumnya bergantung pada advokat tersebut. Tentunya kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Tugas advokat sangat penting karena mereka ahli tidak hanya dalam menyelesaikan konflik antar individu tetapi juga didalam hubungan antara warga negara serta lembaga pemerintah, ialah antara masyarakat serta negara. Tiada seorang profesional untuk memainkan posisi ini dalam negara kontemporer, warga negara lebih rentan terhadap penindasan dan manipulasi pemerintah. Pekerjaan advokat sangat penting karena, berbeda dengan pemerintah, mereka mewakili kepentingan rakyat daripada hukum. justru karena profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk mewakili mereka dan akrab dengan struktur, proses, dan hukum negara.

Adanya kode etik profesi berguna dalam menjaga agar advokat tidak keluar dari nilai - nilai profesi sehingga dapat focus mengabdikan untuk kepentingan masyarakat serta melindungi kepercayaan yang telah diberikan. Setiap advokat yang berada di Indonesia telah diberi kode etik bersama untuk mengikat para advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik para advokat disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik ini ditetapkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada tanggal 23 Mei 2002. Dalam menjalankan profesinya, tak sedikit advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk melanggar hukum dan kode etik. Disini terlihat bahwa *das sollen* nya adalah masyarakat mengharapkan seorang profesi hukum dapat menjunjung tinggi kode etik profesi tersebut dalam melayani serta membantu masyarakat terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapinya sehingga masyarakat memberikan kepercayaan penuh namun *das sein* nya yaitu banyak advokat yang menyimpang dalam menjalankan tugas. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

Misalnya, dalam kasus Bambang Widjojanto, yang dilaporkan menginstruksikan kliennya untuk memberikan informasi palsu, padahal hal tersebut termasuk dalam tindakan melawan hukum, bagaikan advokat salah satu pasangan calon kepala daerah pada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Namun pada kenyataannya, hal tersebut belum dapat dibawa ke hadapan hakim untuk diadili karena masih belum adanya kepastian hukum bahwa para advokat di dalam serta di luar pengadilan tak dapat dijerat dengan pidana atau perdata jika mereka bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan profesinya.

Perbuatan melanggar kode etik semacam ini masih marak terjadi di Indonesia, Kami mengangkat topik ini sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap maraknya kasus pelanggaran ini. padahal kita semua tahu bahwa advokat merupakan pekerjaan yang mulia *officium nobile* namun seringkali para oknum advokat ini tidak menghiraukan hal tersebut dan memilih untuk mencoreng nama baik advokat demi kepentingan pribadi. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran kepada kode etik advokat. Dan misalnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab.

METODE

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif memposisikan hukum, asas, prinsip serta doktrin guna bahan primer yang mendorong kerangka berpikir. metode normatif hukum ini dapat juga disebutkan sebagai *Library Research* yang berarti studi pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data dengan Kode Etik Profesi Advokat serta undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat sebagai bahan hukum primer dalam penulisan serta bahan hukum sekunder seperti artikel, buku serta dokumen yang berhubungan dalam pelanggaran dan pertanggungjawaban kode etik kepada profesi advokat yang ada pada Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kode Etik Advokat

Di Indonesia dalam perkembangannya membagi kode etik menjadi beberapa macam, antara lain :

1. IKADIN atau kepanjangan dari Kode Etik Advokat Ikatan Advokat Indonesia, telah diresmikan oleh Munas Advokat Indonesia pada tanggal 10 November 1985. KEAI menjadi hukum tertinggi didalam melaksanakan profesi advokasi, yang menanggung serta menjaga namun membebani kewajiban terhadap para Advokat guna menjaga kejujuran dan berakuntabilitas saat melaksanakan tugasnya menjadi seorang advokat. Seorang advokat dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan sebaik-baiknya terhadap semua pihak yang terkait dengan profesi advokat serta tidak lupa terhadap pribadi advokat itu sendiri, (alinea kelima pembukaan KEAI).
2. Kode Etik Bersama IKADIN, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), ditetapkan tanggal 8 April 1996 di Jakarta;
3. Kode Etik Advokat Indonesia, sesudahnya dikatakan (KEAI) dicipta bersama IKADIN, AAI, IPHI, Himpunan Advokat & Advokat Indonesia (HAPI), Serikat Advokat Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), diresmikan pada Jakarta tanggal 23 Mei 2002;
4. KAI atau Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008, dengan SK No. 08/KAI-I/V/2008, pada tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia.

Terbentuknya kode etik advokat berkaitan dengan penegakan harkat serta martabat profesi advokat. Dengan hal itu, advokat dituntut untuk menaati peraturan yang ada di

Kode etik profesi advokat serta Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kelompok advokat bertugas memantau bagaimana kode etik profesi dipraktikkan. Asosiasi advokat yang mewakili anggotanya juga menetapkan kode etik profesi advokat. Menyelidiki serta memutuskan pelanggaran kode etik merupakan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Namun, penting untuk mengingat Surat putusan Dewan Kehormatan Organisasi.

Advokat tak menghapuskan tanggung jawab terpidana. Sampai sekarang, kode etik advokat tertera dan diatur didalam Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) yang diresmikan tertanggal 23 Mei 2002. Merujuk pada KEAI, advokat berpraktik bebas serta mandiri serta tak dapat dihasut serta harus berpihak dan membela HAM

yang sejalan dengan prinsip Negara yang berdasarkan Hukum di Indonesia. Selain itu, didalam menjalankan tugasnya, advokat tak hanya mencari keuntungan pribadi, melainkan ketaatan hukum menjadi yang diutamakan, kebenaran hukum, serta harus selalu menjaga profesi advokat merupakan profesi yang terhormat atau disebut (*officium nobile*)

Kode etik advokat adalah kode etik bagi anggota serta sesama anggota perkumpulan advokat lainnya dan untuk kegiatan yang menyangkut profesi baik di dalam ataupun pada luar pengadilan. Advokat bisa menreject guna mengasih nasihat serta pertolongan hukum ke siapa saja yang membutuhkan jasa serta pertolongan hukum pada alasan di luar yurisdiksinya serta bertentangan pada hati nuraninya, tapi tak bisa menolak sebab SARA, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial; Kode etik advokat dapat dikategorikan dalam :

1. Hubungan bersama kepribadian advokat dasarnya;
2. Kaitan advokat bersama klien;
3. Kaitan bersama teman sejawat;
4. Cara bertindak menangani perkara;
5. Kaitan advokat pada hukum, undang-undang, kekuasaan serta para pejabat pengadilan.

2. Peran serta Tanggung Jawab Advokat

Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan jika advokat ditujukan kepada orang-orang yang memiliki profesi untuk membagikan layanan hukum dan hukum diluar hukum serta apapun yang menyangkut persyarikat Undang-Undang berikut. Sesuai dalam pernyataan Undang-undang diatas, orang orang yang berprofesi pada ranah hukum seperti advokat, penasihat hukum, dan advokat praktik dipilih saat UU advokat mulai diterapkan, hal ini tercantum pada Pasal 32 (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Sehingga demikian, dikotomi antara advokat serta advokat hingga kerincian sebutan-sebutan yang sering dipergunakan sebelumnya oleh khalayak umum seperti advokat dan juga penasehat hukum serta lain lain dihapuskan.

Pada rangka melaksanakan profesinya, Advokat telah diberikan sejumlah kewajiban serta hak-hak yang bersumber dari UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Persoalan ini tentu selaras dengan julukan advokat yaitu profesi yang mulia *officium nobile*. Pengangkatan profesi mulia ataupun *officium nobile* pada profesi advokat dilandaskan sebagai realita jika menjadi advokat bukan merupakan keahlian dasar seorang advokat, namun kejujuran serta hati nurani sangat diperlukan. Pada intinya kewajibannya serta hak Advokat terbagi menjadi 3 bagian ,yaitu :

1. Melaksanakan pembelaan kepada mitra atau kliennya, karena seorang advokat menjadi bagian penting guna menolong Hakim guna melaksanakan penemuan hukum;
2. Bertindak sebagai tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi soal Hukum, dimana Advokat dipaksakan guna menampilkan sikap yang baik serta adil dalam menjadi konsultan;
3. Mengabdikan diri untuk hukum didalam hal ini Advokat dipaksakan guna bisa menghasilkan kontribusi secara riil kepada pembangunan hukum.

Ada pun beberapa hak advokat yang sudah dikelola pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat antara lain:

1. Advokat berhak dengan bebas dan menyatakan pernyataan-pernyataan atau opini yang menyangkut pembelaan terhadap suatu perkara
2. Advokat memegang teguh kode etik dan undang-undang ketika dilaksanakannya sidang pengadilan
3. Advokat memiliki hak untuk bebas mengatur dalam mengemban tugas yang sejalan dengan profesinya guna membela perkara atau kliennya namun harus tetap mematuhi kode etik profesi serta peraturan perUndang-Undangan;
4. Advokat mempunyai hak mendapatkan informasi, data, serta dokumen lainnya, baik berasal instansi Pemerintah ataupun pihak lain yang berhubungan pada kepentingan itu yang dibutuhkan guna membela keperluan Kliennya menurut pada peraturan perundang-undangan ;
5. Advokat mempunyai hak merahasiakan hubungan bersama Klien, tergolong perlindungan atas berkas serta dokumennya pada penyitaan ataupun pemeriksaan serta perlindungan pada penyadapan dalam komunikasi elektronik Advokat.

Ada pun tanggungjawab Advokat dikelola pada Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, ialah bagaikan :

1. Advokat harus menjaga kerhasiaan semua hal yang didapatkan ataupun didapatkan pada Kliennya yang merupakan hasil kaitan profesinya dengan kliennya, kecuali dipastikan lain oleh Undang-Undang
2. Advokat harus membagikan pertolongan hukum tanpa dipiungut biaya untuk pencari keadilan yang berkekurangan

Menurut buku Peran Pengacara dalam Sistem Hukum Nasional (2019) yang ditulis oleh Dr. Yahman dan Nurtin Tarigan, advokat melaksanakan peran serta fungsinya dengan independen dalam mewakili kebutuhan kliennya serta tak dipengaruhi oleh kekuasaan negara, baik yudikatif maupun eksekutif. Tugas seorang advokat adalah melayani kebutuhan masyarakat dan melindungi kliennya. Selain itu, advokat memiliki fungsi untuk melindungi objektivitas dan persamaan di hadapan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia.

Karena mereka bukan pegawai negeri atau anggota kepolisian, tugas advokat pada memberikan pelayanan hukum publik tak tercakup pada UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang gambaran profesi. Namun, profesi hukumlah yang memperjuangkan, menjunjung tinggi, dan berargumentasi atas nama kliennya. Tugas pengacara pada konteks masalah peradilan pidana terpadu, jika pengacara dianggap sebagai mata rantai dalam rantai peradilan pidana, adalah untuk mengawasi kemajuan persidangan secara keseluruhan serta perkembangan penyelidikan (klien). Sesuai dengan semua tahapan (kata hukum acara), memastikan jika pemeriksaan kliennya dilaksanakan berdasarkan pada hukum, serta terakhir memberikan kelancaran sistem peradilan guna mendapatkan tahapan yang cepat, terjangkau, serta mudah. Tugas serta keharusan tidak dapat dipisahkan dalam pekerjaan atau dalam karir apapun. karena keduanya adalah sistem yang berguna yang mendorong satu sama lain. Seorang advokat wajib efektif dalam melakukan pekerjaannya.

3. Hubungan Advokat bersama Klien

Advokat perdata harus selalu mengedepankan prinsip penyelesaian masalah secara damai. Namun, advokat tidak diperbolehkan untuk memberikan klien

pernyataan yang mungkin tidak benar atau bertentangan dengan fakta yang ada tentang masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Maka tidak dibenarkan untuk menjanjikan klien bahwa kasusnya akan menang di pengadilan. Tidak hanya itu, advokat harus bijaksana dalam menerima kasus yang ditanganinya, advokat juga harus menolak untuk mengambil kasus yang dianggapnya tidak memiliki dasar hukum. Advokat berkewajiban untuk melindungi kerahasiaan profesional dalam hal-hal yang dilaporkan secara rahasia oleh klien dan untuk menjaga rahasia tersebut sesudah selesainya kaitank profesi dari Advokat serta kliennya. Seorang advokat tak boleh membiarkan tugas yang diberikan kepadanya di waktu yang tak menguntungkan keadaan klien ataupun jika persoalan tersebut menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada klien. Advokat yang mengelola kepentingan bersama pada dua pihak ataupun lebih mesti undur diri awal pengelolaan keperluan mereka jika terjadi konflik kepentingan berikutnya antara para pihak.

4. Pertanggungjawaban Advokat dalam pelanggaran kode etik profesi

Dalam kaitannya dengan perannya dalam penegakan hukum, advokat harus mempertanggungjawabkan empat hal: kewajiban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepatuhan terhadap kode etiknya sendiri, kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, dan terakhir kewajibannya kepada masyarakat. Untuk membuat yang berikut lebih mudah dipahami, masing-masing harus dijelaskan secara individual.

1. Kewajiban wakil kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk yang cerdas secara spiritual, religious.
2. akuntabilitas kode moral advokat.
3. Kewajiban menegakkan hukum. Pemanfaatan Organisasi Advokat dipusatkan pada pengembangan advokat bagaikan penegak hukum serta keadilan. Aturan pengawasan, penegakan pelanggaran, dan pemberhentian advokat dikelola pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, serta pelaksanaannya ditangani oleh organisasi advokasi.
4. Kewajiban terhadap masyarakat. Pada dasarnya kita yakni mahluk sosila yang tak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Di satu sisi manusia ialah bagian dari masyarakat yang pastinya memiliki tanggung jawab yang mirip dengan masyarakat lain agar bisa melaksanakan kehidupannya didalam masyarakat tersebut. Sangat wajar jika segala tingkat itikad serta perbuatannya mesti dipertanggungjawabkan guna masyarakat.
5. Sanksi pelanggaran kode etik advokat
Advokat bisa dikenakan tindakan karena alasan-alasan berikut, sesuai pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:
 1. Mengabaikan dan merangkul kebutuhan kliennya.
 2. Bertindak dan berperilaku tidak pantas terhadap pesaing atau rekan seprofesinya;
 3. Berbicara, bertindak, memprovokasi, dan membuat pernyataan yang bertentangan pada kewajiban, kehormatan, serta martabat profesi.
 3. Melanggar peraturan perundang-undangan, menerima undangan, dan melaisanakan tindakan tidak terpuji.
 4. Melanggar kode etik advokat dan sumpah atau janji advokat.Tindakan pada advokat selanjutnya bisa meliputi:

1. Teguran tertulis.
2. Peringatan lisan.
3. Penonaktifan sementara untuk jangka waktu tiga hingga dua belas bulan.
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dimungkinkan untuk mengantisipasi bahwa tindakan yang dipilih akan memiliki dampak jera, mencegah terulangnya masa depan. Advokat yang melanggar standar profesi tetap dapat dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara dari persidangan untuk jangka waktu tiga sampai dua belas bulan selama masih diperbolehkan untuk tetap bekerja sebagai advokat. Namun, ketika datang untuk melakukan.

KESIMPULAN

Advokat sejatinya ialah salah satu profesi di bidang hukum yang sangat menjadi perhatian masyarakat apabila dalam menghadapi masalah hukum. Advokat bagi masyarakat dianggap sebagai spesialis dalam penyelesaian masalah hukum dan secara profesional memiliki tanggung jawab yang diatur secara undang-undang untuk melindungi warga negara dalam penyelesaian masalah yang dilanggarnya di dalam undang-undang. Namun dalam perkembangannya advokat juga mengalami beberapa pelanggaran dalam praktek hingga membuat para advokat lain membuat sebuah lembaga untuk mengatur terkait kode etik advokat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya pelanggaran pada advokat tidak hanya pada aturan hukumnya hingga terdapat pada pertanggungjawaban hukum dari advokat tersebut kepada kliennya yang menyebabkan perubahan kode etik pada advokat dimulai dari pemberian sanksi yang ringan hingga berat dan juga beberapa pembaruan hubungan kerja terhadap advokat dengan klien sehingga tidak memberikan kerugian diantara keduanya. Meskipun sudah banyak kasus para pengacara Indonesia yang menyimpang dari kode etik tanpa berusaha menyelesaikannya sampai tuntas dan tanpa mengambil langkah apapun untuk mempraktekkannya, dapat dikatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik adalah sebuah wajib bagi pengacara. Hanya satu kasus yang menonjol dalam ingatan publik: seorang advokat senior dipecat oleh komite kehormatan, tetapi keputusan itu didasarkan pada kode etik, yang menimbulkan "keraguan" di mata publik tetapi tidak berdampak apa-apa. Advokat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas pribadi dan menjalankan tugas dan perannya sebagai advokat. Pelanggan, pengadilan, negara bagian, masyarakat, dan yang terpenting, dirinya sendiri.

REFERENSI

- BKAI Universitas Medan Area. (2021). *Pengertian Serta Tujuan dari Kode Etik Profesi*. Retrieved from <https://barki.uma.ac.id/2021/12/20/pengertian-serta-tujuan-dari-kode-etik-profesi/>.
- Heylaw Edu. (2021). *Kode Etik Advokat: Kepribadian dan Hubungan Advokat*. Retrieved from <https://heylaw.id/blog/kode-etik-advokat-kepribadian-dan-hubungan-advokat>.

- Kompasiana. (2022). *Sanksi Yang Diberikan kepada Seorang Advokat Jika Melanggar Kode Etik Profesi*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/wika110104/635c5d1808a8b51ee6171d94/sanksi-yang-diberikan-kepada-seorang-advokat-jika-melanggar-kode-etik-profesi#google_vignette.
- Nardo, L. (2023). *Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat*. *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol 11(1): 143–150.
- Rosa, N. (2022). *Apa Itu Advokat? Ini Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Perannya*. Retrieved from detikedu website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6330050/apa-itu-advokat-ini-pengertian-tugas-fungsi-dan-perannya>.
- Saputra, A A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Advokat dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat*. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/33657/20343>